



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI
Tempat Lahir : Demak
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 01 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Krajan Rt.01 Rw.07 Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

II. Nama Lengkap : PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN
Tempat Lahir : Demak
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 18 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Karanggondang Rt.03 Rw.02 Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 76/Pid.B/2019/PN. Dmk tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2019/PN. Dmk tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN** bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP**, Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN** berupa pidana penjara masing masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar terpal ukuran lebar 53 cm dan lebar 95 cm warna merah bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu dan tempurung kelapa setengah lingkaran, 1 (satu) tikar plastik warna hijau bermotif batik Dirampas untuk dimusnahkan
Uang tunai sebesar Rp. 1.039.000,-, (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi keringanan hukuman dan para terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kosong milik Sdra. NANDIR Di Desa Jragung Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sedang bermain judi jenis dadu, adapun bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah Sdra. BEDES (DPO), sedangkan I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN adalah pemain atau ikut memasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut.
- Perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di rumah kosong saat permainan judi dilakukan pintu rumah terbuka sehingga orang yang lewat bisa melihat permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat, tiga buah mata dadu dan kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu, satu lembar kertas perlak bertuliskan angka dan kode mata dadu, tikar plastik warna hijau bermotif batik sebagai alas untuk pemain dan uang taruhan masing masing pemain, dan semua alat alat tersebut yang menyediakan adalah BEDES (DPO) selaku bandar.



- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap keutara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap kearah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara menghadap kearah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.
- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perlak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.
- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.



Perbuatan mereka terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah kosong milik Sdra. NANDIR Di Desa Jragung Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu”**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sedang bermain judi jenis dadu, adapun bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah Sdra. BEDES (DPO), sedangkan I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN adalah pemain atau ikut memasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut.
- Perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di rumah kosong saat permainan judi dilakukan pintu rumah terbuka sehingga orang yang lewat bisa melihat permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat, tiga buah mata dadu dan kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu, satu lembar kertas perlat bertuliskan angka dan kode mata dadu, tikar plastik warna hijau bermotif batik sebagai alas untuk pemain dan uang taruhan masing masing pemain, dan semua alat alat tersebut yang menyediakan adalah BEDES (DPO) selaku bandar.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap keutara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap kearah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara



menghadap kearah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.

- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengcopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perlak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.
- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mukibin bin Jumadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dukuh Krajan Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa yang melakukan Permainan Perjudian adalah I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN.
- Bahwa saksi bersama saksi MASHURI adalah saksi dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap permainan perjudian yang dilakukan oleh mereka terdakwa
- Bahwa saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa sering diadakan perjudian yang diikuti oleh terdakwa
- Bahwa awalnya karena ada laporan dari masyarakat tentang perbuatan mereka terdakwa kemudian saksi bersama tim dari kepolisian menuju ke dukuh krajan Demak, sesampainya dilokasi saksi bersama tim mendapati mereka terdakwa sedang bermain permainan judi jenis Dadu.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap keutara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap kearah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara menghadap kearah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.
- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perlak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk



dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.

- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Mashuri bin Suwadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dukuh Krajan Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar yang melakukan Permainan Perjudian adalah I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN.
- Bahwa benar saksi bersama saksi MUKIBIN adalah saksi dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap permainan perjudian yang dilakukan oleh mereka terdakwa
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa sering diadakan perjudian yang diikuti oleh terdakwa



- Bahwa awalnya karena ada laporan dari masyarakat tentang perbuatan mereka terdakwa kemudian saksi bersama tim dari kepolisian menuju ke dukuh krajan Demak, sesampainya dilokasi saksi bersama tim mendapati mereka terdakwa sedang bermain permainan judi jenis Dadu.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap keutara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap kearah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara menghadap kearah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.
- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengcopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perlak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.
- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin



SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (**Ade charge**) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dukuh Krajan Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- Bahwa pada perjudian yang terdakwa ikuti adalah permainan judi jenis Dadu.
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sedang bermain judi jenis dadu, adapun bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah Sdra. BEDES (DPO), sedangkan I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN adalah pemain atau ikut memasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa Perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di rumah kosong saat permainan judi dilakukan pintu rumah terbuka sehingga orang yang lewat bisa melihat permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat, tiga buah mata dadu dan kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu, satu lembar kertas perlak bertuliskan angka dan kode mata dadu, tikar plastik warna hijau bermotif batik sebagai alas untuk pemain dan uang taruhan masing masing pemain, dan semua alat alat tersebut yang menyediakan adalah BEDES (DPO) selaku bandar.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk



keutara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap kearah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara menghadap kearah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.

- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perlak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.
- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

2. PRAYOGA Alias YOGO Bin SAPIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul



16.30 Wib di Dukuh Krajan Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

- Bahwa pada perjudian yang terdakwa ikuti adalah permainan judi jenis Dadu.
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sedang bermain judi jenis dadu, adapun bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah Sdra. BEDES (DPO), sedangkan I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN adalah pemain atau ikut memasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di rumah kosong saat permainan judi dilakukan pintu rumah terbuka sehingga orang yang lewat bisa melihat permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat, tiga buah mata dadu dan kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu, satu lembar kertas perlak bertuliskan angka dan kode mata dadu, tikar plastik warna hijau bermotif batik sebagai alas untuk pemain dan uang taruhan masing masing pemain, dan semua alat alat tersebut yang menyediakan adalah BEDES (DPO) selaku bandar.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap keutara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap kearah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara menghadap kearah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.
- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perlak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk



kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.

- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar terpal ukuran lebar 53 cm dan lebar 95 cm warna merah bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu dan tempurung kelapa setengah lingkaran, 1 (satu) tikar plastik warna hijau bermotif batik dan Uang tunai sebesar Rp. 1.039.000,-, (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang kesemuanya seperti tersebut dan terurai di atas, ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sedang bermain judi jenis dadu, adapun bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah Sdra. BEDES (DPO), sedangkan I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias



YOGO Bin SAPIN adalah pemain atau ikut memasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut.

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di rumah kosong saat permainan judi dilakukan pintu rumah terbuka sehingga orang yang lewat bisa melihat permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat, tiga buah mata dadu dan kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu, satu lembar kertas perak bertuliskan angka dan kode mata dadu, tikar plastik warna hijau bermotif batik sebagai alas untuk pemain dan uang taruhan masing masing pemain, dan semua alat tersebut yang menyediakan adalah BEDES (DPO) selaku bandar.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap ke utara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap ke arah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara menghadap ke arah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.
- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.



- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam peruhaaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa I Mat Bukori Alias Tepek bin Karnadi dan Terdakwa II Prayogo Alias Yogo bin Sapin sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa Mendapat ijin"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sedang bermain judi jenis dadu, adapun bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah Sdra. BEDES (DPO), sedangkan I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN adalah pemain atau ikut memasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut sedang berlangsung perjudian kartu domini dengan menggunakan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar terpal ukuran lebar 53 cm dan lebar 95 cm warna merah bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu dan tempurung kelapa setengah lingkaran, 1 (satu) tikar plastik warna hijau bermotif batik dan Uang tunai sebesar Rp. 1.039.000,-, (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa para terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut sebagai Pemasang dan bandarnya adalah Sdra. BEDES (DPO);
- Bahwa judi dadu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pihak atau penguasa yang berwenang. Berdasarkan fakta, maka ternyata terdakwa memang benar-benar tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sedang bermain judi jenis dadu, adapun bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah Sdra. BEDES (DPO), sedangkan I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN adalah pemain atau ikut memasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di rumah kosong saat permainan judi dilakukan pintu rumah terbuka sehingga orang yang lewat bisa melihat permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat, tiga buah mata dadu dan kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu, satu lembar kertas perlak bertuliskan angka dan kode mata dadu, tikar plastik warna hijau bermotif batik sebagai alas untuk pemain dan uang taruhan masing masing pemain, dan semua alat alat tersebut yang menyediakan adalah BEDES (DPO) selaku bandar.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap keutara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap kearah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara menghadap kearah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.
- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perlak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk



diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.

- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut sebagai Pemasang dan bandarnya adalah Sdra. BEDES (DPO);
Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Mat Bukori Alias Tepek bin Karnadi dan Terdakwa II Prayogo Alias Yogo bin Sapin sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN sedang bermain judi jenis dadu, adapun bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah Sdra. BEDES (DPO), sedangkan I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN adalah pemain atau ikut memasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di rumah kosong saat permainan judi dilakukan pintu rumah terbuka sehingga orang yang lewat bisa melihat permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat, tiga buah mata dadu dan kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu, satu lembar kertas perlat bertuliskan angka dan kode mata dadu, tikar plastik warna hijau bermotif batik sebagai alas untuk pemain dan uang taruhan masing masing pemain, dan semua alat alat tersebut yang menyediakan adalah BEDES (DPO) selaku bandar.
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut dilakukan, posisi masing masing duduk melingkar saling berhadapan, dengan posisi terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN disebelah selatan menghadap keutara untuk terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI menghadap kearah barat, kemudian Sdra. BEDES (DPO) posisi duduk disebelah utara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk



menghadap kearah selatan, dan Sdra. MEMET (DPO) posisi disebelah barat menghadap ke timur.

- Bahwa setelah duduk melingkar lalu bandar BEDES (DPO) mengcopyok sekali ketiga mata dadu dengan ditutup sebuah tempurung kelapa berbentuk setengah bulat beralas papan berbentuk lingkaran, selanjutnya bandar menaruh diatas perlak bertuliskan kode angka dan mata dadu tersebut, selanjutnya bandar menunggu pasangan dari para pemasang / pemain lainnya, adapun pasangan untuk pemain yaitu meliputi Besar, Kecil dan Bete, bahwa pasangan besar dan kecil masing masing dengan kode B dengan warna hitam, untuk K dengan warna merah, kemudian untuk pasangan BETE, pemain menaruh uang pasangan diantara kode mata dadu dan angka, sesuai selera pemain, dan setiap bukaan pemain tidak diharuskan memasang, lalu kemudian bandar membuka kopyokan mata dadu tersebut, dan apabila pasangan pemain keluar maka akan mendapatkan hadiah, adapun besar hadiah untuk pasangan kode besar kecil hadiahnya sesuai dengan pasangan pemain, sedangkan untuk pasangan Bete akan mendapatkan hadiah lima kalin lipat dari pasangan pemain, karena untuk pasangan Bete lebih susah ditebak yang mana dua angka pasangan harus sesuai dengan hasil kopyokan bandar.
- Bahwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN baru sekali ikut permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN, masing masing menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MAT BUKORI Alias TEPEK Bin KARNADI dan terdakwa II PRAYOGO Alias YOGO Bin SAPIN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut sebagai Pemasang dan bandarnya adalah Sdra. BEDES (DPO);
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada para terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah para terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan para terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi para terdakwa, keluarga para terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar terpal ukuran lebar 53 cm dan lebar 95 cm warna merah bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu dan tempurung kelapa setengah lingkaran, 1 (satu) tikar plastik warna hijau bermotif batik merupakan peralatan yang dipakai oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu dinyatakan agar barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.039.000,-, (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu dinyatakan agar barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji tidak mengulang lagi ;
- Para Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Mat Bukori Alias Tepek bin Karnadi dan Terdakwa II Prayogo Alias Yogo bin Sapin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I Mat Bukori Alias Tepek bin Karnadi dan Terdakwa II Prayogo Alias Yogo bin Sapin oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Mat Bukori Alias Tepek bin Karnadi dan Terdakwa II Prayogo Alias Yogo bin Sapin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Mat Bukori Alias Tepek bin Karnadi dan Terdakwa II Prayogo Alias Yogo bin Sapin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar terpal ukuran lebar 53 cm dan lebar 95 cm warna merah bertuliskan angka 1 sampai dengan 6,
 - 3 (tiga) buah mata dadu,
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu dan tempurung kelapa setengah lingkaran,
 - 1 (satu) tikar plastik warna hijau bermotif batik.Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.039.000,-, (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari, Senin tanggal 1 Juli 2019, oleh YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh EEN INDRIANIE SANTOSO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PANDU DEWANTO, S.H. M.H.

YUSTISIANA, S.H.

SUMARNA, S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2019/PN Dmk



Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)